

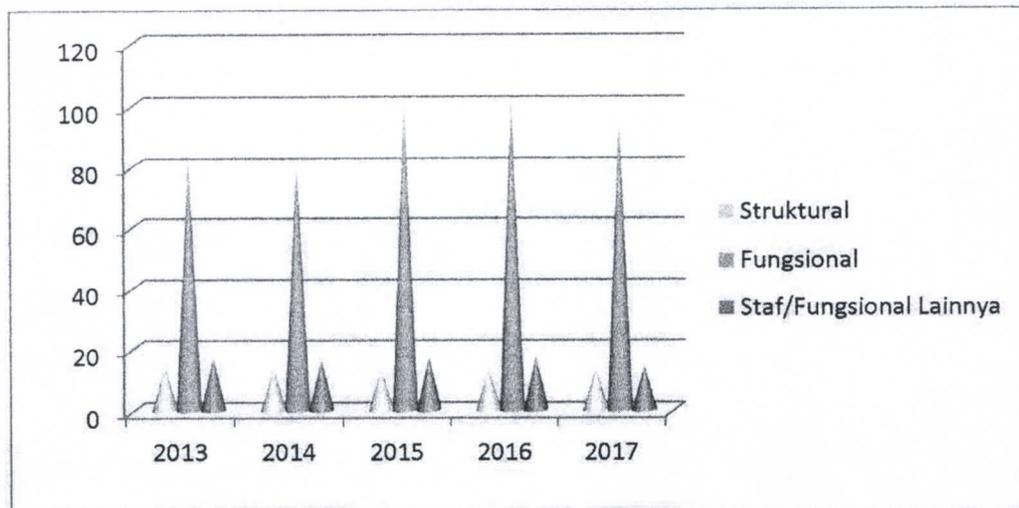
Ekonomi Makro, Manajemen atau Hukum.

Data pegawai Deputy PIP Bidang Polhukam PMK dalam lima tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Struktural	14	13	13	13	13
Fungsional Auditor	82	81	101	102	95
Staf/Fungsional Lainnya	17	16	17	17	14
<b>Jumlah</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>131</b>	<b>132</b>	<b>122</b>

Perbandingan jumlah pegawai dari tahun 2012 s.d. 2016 dalam bentuk grafik sebagai berikut:



**Gambar 1.3 Data Pegawai 2012 s/d 2016**

Posisi pegawai tahun 2017 (termasuk yang dipekerjakan di K/L) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1) Berdasarkan golongan

Jumlah pegawai sebanyak 122 orang terdiri dari :

- Golongan II : 5 orang,
- Golongan III : 81 orang,

- Golongan IV : 36 orang.

Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

Gol	Ruang					Jumlah	%
	A	B	C	D	E		
IV	15	7	9	5		36	29,51
III	12	16	9	44		81	66,39
II			2	3		5	4,10
Total	27	23	20	52		122	100

## 2) Berdasarkan jabatan

**Tabel 1.4 Mutasi Pegawai dalam Tahun 2016-2017**

Uraian	Posisi 31/12/2016	Mutasi		Posisi 31/12/2017
		Tambah	Kurang	
Struktural				
- Eselon I	1	1	1	1
- Eselon II	4	4	4	4
- Eselon III	8	5	5	8
Fungsional Auditor				
- Auditor Madya	24	5	7	22
- Auditor Muda	37	3	-	40
- Auditor Pertama	9	2	1	10
- Auditor Penyelia	17	-	2	15
- Auditor Pelaksana Lanjutan	1	3	-	4
- Auditor Pelaksana	14	-	10	4
Fungsional Lainnya	6	-	3	3
Fungsional Umum	11	-	-	11
Jumlah	132	23	33	122

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya jumlah mutasi masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah mutasi keluar pegawai, sehingga secara total terdapat penurunan jumlah pegawai pada Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016.

## 3) Berdasarkan pendidikan

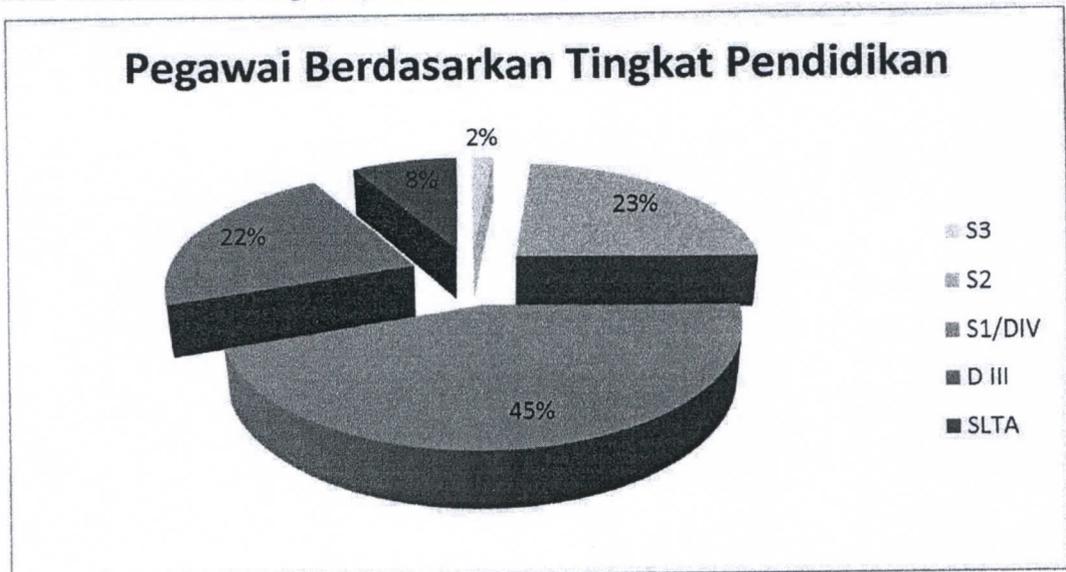
Menurut jenjang pendidikan, pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK terbanyak berpendidikan S1 Jurusan Ekonomi atau DIV Akuntansi, yaitu sebanyak 55 orang

atau 45,08%. Rincian komposisi pegawai sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Perubahan Posisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Uraian	Posisi	Posisi	Naik/(turun) %
	31/12/2016	31/12/2017	
<b>S3</b>	1	2	100
<b>S2</b>	24	29	20,83
<b>S1/DIV</b>	67	55	(17,91)
<b>D III</b>	27	27	0
<b>SLTA</b>	13	10	23,08
<b>Jumlah</b>	132	122	(7,58)

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.4.



**Gambar 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2017**

## II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### A. Rencana Strategis 2015-2019

**R**encana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang bersifat taktis strategik yang menjabarkan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Rencana Strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK tidak terlepas dari Rencana Strategis BPKP yang mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian tujuan tersebut melalui program-program tahunan dengan menciptakan, dan/atau memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui produk yang dihasilkannya.

Upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholders* telah dirangkumkan dalam Renstra Revisi BPKP 2015-2019, yang dituangkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah, dan akan dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Untuk Tahun Anggaran 2017, telah dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja 2017 sebanyak satu program teknis dan satu program dukungan dengan indikator keberhasilan, yang mendukung pelaksanaan tugas Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, dan dijabarkan dalam kegiatan.

Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP dan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga sejak tahun 2016, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

## 1. Pernyataan Visi

---

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Deputy PIP Bidang Polhukam PMK menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi Deputy PIP Bidang Polhukam PMK ke depan yaitu:

***"Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan"***

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi Deputy PIP Bidang Polhukam PMK ini telah konsisten dengan visi Presiden dan BPKP yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, Visi Deputy PIP Bidang Polhukam PMK diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai Deputy PIP Bidang Polhukam PMK di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya ke satu arah yang sama yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong". Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran Deputy PIP Bidang Polhukam PMK dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, Deputy PIP Bidang Polhukam PMK mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

## 2. Pernyataan Misi

---

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi.

Misi Deputy PIP Bidang Polhukam PMK merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi

yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, Wilayah tugas dan kewenangan Deputy PIP Bidang Polhukam PMK juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rumusan misi Deputy PIP Bidang Polhukam PMK adalah:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

#### **1. Misi Pertama dan Penjelasannya**

Misi pertama Deputy PIP Bidang Polhukam PMK yaitu **"Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif"**. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi Deputy PIP Bidang Polhukam PMK serta manfaat Deputy PIP Bidang Polhukam PMK. Tugas dimaksud adalah "Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan" dan manfaatnya yaitu "mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

##### **a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan**

###### **1) Akuntabilitas**

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan

Negara dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (*scrutiny*) masyarakat dan *stakeholder* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas terdiri dari lima dimensi pengukuran yaitu :

- a. *Transparency*, yaitu organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya;
- b. *Liability*, yaitu organisasi berani menghadapi konsekuensi dari kinerjanya;
- c. *Controllability*, yaitu organisasi mengerjakan apa yang diinginkan oleh prinsipalnya, yaitu DPR, Presiden dan masyarakat;
- d. *Responsibility*, yaitu organisasi taat pada peraturan perundang-undangan;
- e. *Responsiveness*, yaitu organisasi dapat memenuhi harapan yang sesungguhnya sesuai dengan permintaan atau kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, Deputy PIP Bidang Polhukam PMK menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala Lembaga melalui jasa *assurance* dan jasa *consultancy*. Jasa *assurance* mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja Deputy PIP Bidang Polhukam PMK tersebut. Sedangkan jasa *consultancy* berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja K/L sebagai mitra kerja Deputy PIP Bidang Polhukam PMK. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. Deputy PIP Bidang Polhukam PMK harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dan risiko tidak tercapainya Sasaran

Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.

Kegiatan *assurance* dan *consultancy* dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## **2) Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan**

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP khususnya Deputy PIP Bidang Polhukam PMK melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi: pelaporan keuangan dan kebijakan fiskal, maka pada periode 2015 – 2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern Deputy PIP Bidang Polhukam PMK termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

## **3) Pengelolaan Keuangan Negara**

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern Deputy PIP Bidang Polhukam PMK akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, Deputy PIP Bidang Polhukam PMK mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan

minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK K/L mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Kegiatan pengawasan intern ini diprioritaskan bagi K/L yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara untuk meningkatkan ruang fiskal dan (b) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara.

#### **4) Pengelolaan Pembangunan Nasional**

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019.

Dalam APBN 2017, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih K/L. Dalam hal ini, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK akan memastikan sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari

program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP K/L untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait K/L-nya masing-masing, sedangkan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih K/L yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi K/L sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari Deputy PIP Bidang Polhukam PMK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan pusat.

**b. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif**

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif. Pengawasan intern Deputy PIP Bidang Polhukam PMK diarahkan untuk memastikan bahwa *governance process* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan *stakeholder* kunci dalam menetapkan dan mengawasi (*oversee*) tujuan pemerintah. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

## 2. Misi Kedua dan Penjelasanannya

Misi kedua Deputy PIP Bidang Polhukam PMK yaitu **"Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif"**. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, Deputy PIP Bidang Polhukam PMK diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat K/L bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP K/L Deputy PIP Bidang Polhukam PMK memang bukan tanggung jawab Deputy PIP Bidang Polhukam PMK, tetapi tanggung jawab masing-masing K/L. Deputy PIP Bidang Polhukam PMK sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di Deputy PIP Bidang Polhukam PMK diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen K/L. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di K/L.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi pertama yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi pertama menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi kedua menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

### 3. Misi Ketiga dan Penjelasannya

Misi ketiga Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu **"Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten"**. Misi ini juga terkait dengan Misi pertama dan Misi kedua. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktik profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya;

dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

### 3. Tujuan Strategis

---

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi.

Dalam menyelenggarakan misinya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK menetapkan tiga tujuan strategis, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK pada tahun 2019 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

### 4. Sasaran Strategis

---

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional;
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga dan Program Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Deputy PIP Bidang Polhukam PMK untuk tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

## 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama Deputy PIP Bidang Polhukam PMK merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Deputy PIP Bidang Polhukam PMK dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Indikator kinerja utama Deputy PIP Bidang Polhukam PMK merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Deputy PIP Bidang Polhukam PMK. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator-indikator kinerja utama pada Deputy PIP Bidang Polhukam PMK dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Indikator Kinerja Utama  
Deputy PIP Bidang Polhukam PMK  
Tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	<b>Tujuan 1:</b> Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
	Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
	<b>IKU 1</b> Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
	<b>Tujuan 2:</b> Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
	Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	<b>IKU 2</b> Level Maturitas SPIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Level 3)

**Tujuan 3:** Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

**IKU 3** Level Kapabilitas APIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Level 3)

Sedangkan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama di atas Deputy PIP Bidang Polhukam PMK memiliki target Tahun 2017 dan cara pengukuran dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Target dan Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama  
Deputy PIP Bidang Polhukam PMK  
Tahun 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Cara Pengukuran
		Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	1.1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	Skala 1-5	2	Rata-rata dari skor AP3N Kegiatan Prioritas Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kegiatan Prioritas Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Meningkatnya Maturitas SPIP	2.1 Maturitas SPIP K/L (Level 3)	%	29	Persentase Maturitas SPIP Level 3 dibandingkan dengan Populasi K/L Deputy
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda	3.1 Kapabilitas APIP K/L (Level 3)	%	21	Persentase Level 3 K/L IACM atas Populasi K/L di Deputy

## 6. Program dan Kegiatan

BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Wilayah tugas dan kewenangan Deputy PIP Bidang Polhukam PMK juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Deputy PIP Bidang Polhukam PMK